



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
8. *Krama* Bali adalah warga masyarakat Bali yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan alamat dan bertempat tinggal di wilayah Provinsi Bali.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
11. Lansia Potensial adalah Lanjut Usia yang mampu melakukan kegiatan dan/atau partisipasi dalam mewujudkan aktualisasi dirinya dalam kehidupan sehari-hari.
12. Lansia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak mampu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.
13. Lansia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14. Graha *Wredha* Sejahtera adalah tempat atau media untuk para lanjut usia dapat melaksanakan kegiatan, mengembangkan potensi, dan keterampilan dengan melibatkan sesama Lanjut Usia dan antar generasi.
15. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
16. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
17. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
18. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
19. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
20. Santunan adalah bantuan berupa uang dalam rangka meringankan beban masalah kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia.
21. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22. Pelayanan Kesehatan adalah upaya penyelenggaraan Kesehatan masyarakat dengan mengutamakan upaya promotif, preventif dan kuratif.

23. Pelayanan Administrasi adalah upaya penyelenggaraan layanan administrasi yang berhubungan dengan tata persuratan pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat Pelayanan Administrasi lainnya.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
25. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
26. Rumah Singgah Lansia adalah tempat tinggal sementara bagi Lansia.
27. Komisi Daerah Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lansia di tingkat Provinsi.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pelayanan kepada Lansia;
- b. Aksesibilitas pada Bangunan Umum;
- c. prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia;
- d. Perlindungan Sosial;
- e. Bantuan Sosial;
- f. pemberian Santunan;
- g. penyediaan Graha *Wreda* Sejahtera dan Rumah Singgah Lansia;
- h. Komisi Daerah Lansia;
- i. pemberian penghargaan; dan
- j. tata cara pemberian sanksi administratif.

## BAB II PELAYANAN KEPADA LANJUT USIA

### Pasal 3

- (1) Pelayanan kepada Lansia menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan wilayah yaitu satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelayanan kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah terkait secara bertahap sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelayanan kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjadi tanggung jawab Keluarga, masyarakat dan dunia usaha yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Pelayanan kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam bentuk memberikan kemudahan Pelayanan Kesehatan secara terpadu dan Pelayanan Administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat Pelayanan Administrasi lainnya.

- (2) Pemberian Pelayanan Kesehatan secara terpadu kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengkoordinasian penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/swasta, Puskesmas, klinik pratama, klinik utama; dan
  - b. penyelenggaraan pelayanan geriatri dan/atau ramah Lansia di rumah sakit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/swasta, Puskesmas, klinik pratama, klinik utama.
- (3) Pemberian kemudahan Pelayanan Administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat Pelayanan Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lansia dilakukan melalui :
  - a. penyediaan loket khusus Lansia; dan
  - b. penyediaan tenaga pemandu yang profesional.

### BAB III AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN UMUM

#### Pasal 5

- (1) Setiap Bangunan Umum menyediakan Aksesibilitas bagi kebutuhan Lansia.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
  - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - c. tempat duduk khusus;
  - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan *toilet*;
  - e. tempat telepon; dan
  - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (3) Akses ke, dari, dan di dalam bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. *ram outdoor* dengan kemiringan maksimum 6° (enam derajat), *indoor* kemiringan maksimum 7° (tujuh derajat), lebar *ram* 120 cm (seratus dua puluh *centimeter*) dilengkapi dengan pegangan rambat atas dan bawah dengan ketinggian 80 cm (delapan puluh *centimeter*) dan 65 cm (enam puluh lima *centimeter*);
  - b. tangga dengan kemiringan kurang dari 60° (enam puluh derajat) dan pegangan rambat minimal pada satu sisi;
  - c. *lift* dengan luas bersih minimal ruang 140 cm (seratus empat puluh *centimeter*) x 140 cm (seratus empat puluh *centimeter*) dilengkapi dengan pegangan rambat; dan
  - d. pintu keluar/masuk utama dengan bukaan minimal 90 cm (sembilan puluh *centimeter*) dengan plat tendang di bagian bawahnya.
- (4) Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
  - a. area parkir atau tempat parkir terletak rute terdekat menuju bangunan atau fasilitas yang dituju dengan jarak maksimal 60 m (enam puluh meter) ; dan
  - b. pedestrian (jalur pejalan kaki) lebar minimal 120 cm (seratus dua puluh *centimeter*) untuk jalur searah dan 160 cm (seratus enam puluh *centimeter*) untuk dua arah.

- (5) Pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan *toilet* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. dilengkapi dengan pegangan rambat minimum pada salah satu sisi tangga, *lift*, dinding *toilet* khusus Lansia;
  - b. tangga pegangan rambat ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm (tiga puluh *centimeter*);
  - c. *toilet* atau kamar kecil umum untuk Lansia dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda, pegangan rambat memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda;
  - d. ketinggian tempat duduk kloset disesuaikan dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45 s/d 50 cm (empat puluh lima sampai dengan lima puluh *centimeter*);
  - e. kran pada *toilet* Lansia menggunakan sistem pengungkit yang dipasang pada *wastafel*;
  - f. kunci pintu *toilet* atau grendel dipilih yang mudah dapat dibuka dari luar, saat terjadi kondisi darurat;
  - g. bangunan gedung lebih dari 5 (lima) lantai harus menyediakan minimal 1 (satu) buah *lift* yang aksesibel kecuali untuk rumah sakit dan kebutuhan khusus; dan
  - h. disediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau pada saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
- (6) Tempat telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan persyaratan teknis:
  - a. telepon umum menggunakan tombol tekan, terletak pada lantai yang mudah dijangkau;
  - b. disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah dijangkau bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang; dan
  - c. bilik telepon dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan ruang yang tersedia.
- (7) Tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan persyaratan teknis:
  - a. perlengkapan dan peralatan sistem alarm, tombol dan stop kontak yang mudah dijangkau; dan
  - b. rambu dengan tanda yang jelas dan penempatan yang tepat serta bebas halangan.

#### BAB IV PRIORITAS AKSESIBILITAS YANG DIBUTUHKAN LANJUT USIA

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Prioritas Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penggunaan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.

- (3) Aksesibilitas untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas meliputi:
  - a. pemberian kemudahan dalam Pelayanan Administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
  - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan/atau
  - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

## BAB V PERLINDUNGAN SOSIAL

### Pasal 7

- (1) Pemberian Perlindungan Sosial untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan fungsi sosialnya.
- (3) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya.

### Pasal 8

- (1) Perlindungan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial dilaksanakan melalui:
  - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi Kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  - b. penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun masyarakat; dan
  - c. pusat konsultasi Kesejahteraan Lansia merupakan organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebaran luasan informasi, penjangkauan dan pemberdayaan bagi Lansia secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
- (2) Kriteria Lansia Tidak Potensial yang diberikan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  1. berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
  2. *Krama* Bali;
  3. termasuk anggota rumah tangga miskin dan terinput dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
  4. belum pernah memperoleh perawatan/pelayanan secara permanen serta tidak sedang mendapat bantuan/Santunan dari pemerintah/lembaga sosial;

5. tidak memiliki sumber penghasilan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
6. tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari; dan
7. sakit-sakitan.

## BAB VI BANTUAN SOSIAL

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan Sosial kepada Lansia Potensial tidak mampu.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial dapat dilaksanakan di dalam Panti dan/atau di luar Panti.

### Pasal 10

- (1) Bantuan sosial di luar panti diberikan dalam bentuk:
  - a. pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);
  - b. pelayanan melalui Keluarga sendiri (*Home Care Service*);
  - c. pelayanan melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Service*);
  - d. Usaha Ekonomis Produktif (UEP); dan
  - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- (2) Pelayanan harian Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan Lansia yang tidak dapat diberikan dengan pelayanan yang selama ini ada dan meningkatkan kemampuan Lansia mengembangkan diri dalam menghadapi proses ketuaan;
  - b. membantu pelayanan semua Lansia yang berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang membutuhkan pelayanan harian Lansia; dan
  - c. membantu permakanaan, pemeriksaan Kesehatan, hiburan, rekreasi, kebugaran, keterampilan, pemanfaatan relaksasi, perpustakaan, dan sebagainya.
- (3) Pelayanan melalui Keluarga sendiri (*Home Care Service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
  - a. membantu Keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi anggotanya dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah Lansia sekaligus memberi kesempatan kepada Lansia untuk tetap tinggal dalam keluarganya;
  - b. membantu Lansia yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasi sendiri dan/atau oleh Keluarga seperti masalah mobilitas, Kesehatan dan lain-lain, pelayanan dapat diberikan oleh perseorangan, Keluarga, kelompok, lembaga organisasi sosial/yayasan, dunia usaha dan pemerintah; dan

- c. membantu bantuan permakanan (menyiapkan dan memberikan makanan), bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan rujukan yang diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang Lansia atau keluarganya membutuhkan.
- (4) Pelayanan melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Service*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
- a. membantu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Lansia dan keluarganya;
  - b. membantu Lansia terlantar atau Lansia yang tidak dapat dilayani oleh Keluarga sendiri termasuk Lansia yang ditelantarkan; dan
  - c. memberi bantuan permakanan (menyiapkan dan memberikan makanan), peningkatan gizi bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan Kesehatan, pendampingan, rekreasi dan konseling, olah raga (senam Lansia) mental spiritual, rujukan dan memberikan informasi serta melatih anggota Keluarga dengan memberikan pelayanan terhadap Lansia secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang Lansia atau keluarganya membutuhkan.
- (5) Usaha Ekonomis Produktif (UEP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
- a. memberdayakan Lansia potensial, meningkatkan kondisi ekonomi atau membantu mengatasi masalah ekonomi yang dialami Lansia;
  - b. membantu Lansia yang berada dalam Keluarga sendiri atau Keluarga pengganti, masih potensial namun ingin meningkatkan kondisi ekonominya, jenis usaha yang dilakukan sesuai kemampuan Lansia dan pangsa pasar (permintaan konsumen); dan
  - c. jenis pelayanan bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.
- (6) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan kondisi ekonomi Lansia guna pemenuhan kebutuhannya;
  - b. membantu Lansia yang berada dalam Keluarga sendiri atau Keluarga pengganti dan masih potensial, namun mampu secara ekonomi; dan
  - c. membantu pelayanan bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.

## Pasal 11

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyuluhan/pendekatan awal, meliputi:
  - 1. penyuluhan yang dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak dan atau di Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan melalui pendataan;
  - 2. penyuluhan/pendekatan awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. tujuan penyuluhan yaitu mengidentifikasi kebutuhan atau masalah Lansia dan menemukan potensi dan sumber kesejahteraan sosial di masing-masing Kabupaten/Kota dan atau lokasi yang sudah ditentukan; dan
  4. menginventarisir tokoh masyarakat yang akan dijadikan pendamping program/kegiatan.
- b. pendidikan dan latihan, meliputi:
1. pendidikan dan latihan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui kegiatan Pembekalan petugas pendamping;
  2. petugas pendamping yaitu tokoh masyarakat yang sudah terpilih melalui pendekatan awal di masing-masing Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan lokasinya; dan
  3. pendidikan dan latihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan petugas pendamping di lokasi program dilaksanakan.
- c. seleksi, meliputi:
1. seleksi dilaksanakan oleh petugas pendamping, petugas Kabupaten/Kota, dan petugas Provinsi;
  2. Provinsi dalam melaksanakan seleksi berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota;
  3. seleksi memilih Lansia sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
  4. kriteria Lansia yang menerima Bantuan Sosial yaitu berumur 60 (enam puluh tahun) tahun atau lebih, masih potensial (Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa) tidak mampu secara ekonomi; dan
  5. hasil seleksi merupakan dasar pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial.
- d. bimbingan sosial, meliputi:
1. bimbingan sosial merupakan kegiatan untuk menyampaikan pelaksanaan teknis baik teori maupun praktek kepada Lansia yang sudah terseleksi agar dapat mengembangkan diri terhadap bantuan yang diterima;
  2. bimbingan sosial dilaksanakan di Kabupaten/Kota tempat program/kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait; dan
  3. bimbingan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perangkat daerah.
- e. bantuan stimulan, meliputi:
1. bantuan stimulan diberikan kepada Lansia yang sudah mengikuti seleksi dan bimbingan sosial; dan
  2. bantuan stimulan diberikan sesuai dengan kebutuhan Lansia pada saat dilaksanakan bimbingan sosial dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- f. monitoring dan evaluasi, meliputi:
1. monitoring dilaksanakan sebagai pengendalian terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan; dan

2. evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan serta untuk mendapatkan umpan balik bagi perencanaan selanjutnya.
- g. terminasi merupakan tahap diputuskannya proses pelayanan terhadap Lansia, yang telah mampu meningkatkan kesejahteraannya; dan
- h. Pembinaan lanjut yang dilaksanakan setelah Lansia tidak menerima pelayanan dengan tujuan untuk memantau dan memelihara hasil yang telah dicapai dalam proses pelayanan.

#### Pasal 12

Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII PEMBERIAN SANTUNAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Santunan kepada Lansia di dalam panti.
- (2) Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kesejahteraan sosial swasta.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria Lansia yang diberikan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lansia di dalam panti yang diberikan Santunan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial dalam memberikan Santunan melakukan verifikasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Santunan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial.

### BAB VIII PENYEDIAAN GRAHA *WREDHA* SEJAHTERA DAN RUMAH SINGGAH LANJUT USIA

#### Bagian Kesatu *Graha Wredha*

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan Graha *Wredha* Sejahtera untuk mewujudkan Lansia yang produktif, mandiri, berguna, bahagia, dan sejahtera.

- (2) Penyediaan Graha *Wredha* Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
  - a. penyiapan lokasi pertemuan Lansia dengan masyarakat lainnya;
  - b. tempat berkumpul dan beraktifitas Lansia; dan
  - c. wahana bagi Lansia untuk berbagi pengalaman dengan sesama Lansia dan generasi muda.
- (3) Graha *Wredha* Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan konsep *menyama braya* dan *Tri Hita Karana* bagi Kesejahteraan Lansia.

## Bagian Kedua Rumah Singgah Lanjut Usia

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyelenggarakan Rumah Singgah Lansia.
- (2) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Rumah Singgah Lansia.
- (3) Rumah Singgah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan berupa:
  - a. permakanan; dan
  - b. pendampingan.
- (4) Penyelenggaraan Rumah Singgah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lansia yang dilayani di Rumah Singgah yaitu dalam kondisi sakit dan sedang melakukan pengobatan di rumah sakit yang berasal dari Kabupaten/Kota di luar lokasi Rumah Singgah berada;
  - b. jumlah pendamping Lansia/Keluarga yang sakit mendapatkan pelayanan di Rumah Singgah berjumlah maksimal 2 (dua) orang;
  - c. Lansia yang berhak mendapatkan pelayanan di dalam Rumah Singgah yaitu *Krama* Bali dengan menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk Bali; dan
  - d. pelayanan yang diberikan di dalam Rumah Singgah maksimal 7 (tujuh) hari.
- (5) Penyelenggaraan Rumah Singgah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX KOMISI DAERAH LANJUT USIA

### Pasal 16

- (1) Komisi Daerah Lansia Provinsi dibentuk dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

- (2) Pembentukan Komisi Daerah Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan Komisi Daerah Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan dibidang sosial.

## BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada :
  - a. Lansia atau kelompok Lansia, yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga, dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan nama *Wredha Kusuma*.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun paling banyak kepada 2 (dua) orang penerima.
- (4) Penghargaan *Wredha Kusuma* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lencana emas, uang, dan sertifikat/piagam.
- (5) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap penerima.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Hari Lansia.

## BAB XI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Swasta, Puskesmas, klinik pratama, klinik utama yang tidak memberikan pelayanan geriatri dan/atau ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan penilaian akreditasi;
  - d. penghentian sementara; atau
  - e. pencabutan izin penyelenggaraan.

- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 19

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 20

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, diberikan apabila teguran lisan terakhir tidak ditindaklanjuti.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 21

- (1) Penundaan penilaian akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, diberikan apabila teguran tertulis terakhir tidak ditindaklanjuti.
- (2) Penundaan penilaian akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rekomendasi untuk penundaan penilaian akreditasi kepada lembaga yang berwenang.

#### Pasal 22

- (1) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak ditindaklanjuti.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kembali diberikan apabila telah dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi obyek pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghentian sementara dan Pelaksanaan kegiatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan dan tidak ada upaya memenuhi dan/atau memperbaiki tahapan obyek pemberian sanksi.
- (2) Pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 28 Agustus 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012